BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/173/KPTS/III.07/2020

TENTANG

PANITIA PELAKSANA, TIM JURI DAN TIM PEMBINA
LOMBA KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA–KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA PEMBANGUNAN KELUARGA–KESEHATAN TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga dalam program keluarga berencana nasional dan pembangunan bidang kesehatan, maka perlu dilakukan kegiatan terpadu antara jajaran tim penggerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga dengan jajaran pengelola program keluarga berencana dan kesehatan yang salah satunya diwujudkan dalam kegiatan Lomba Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga–Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga–Kesehatan Tingkat Kabupaten Tahun 2020;

b. bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Hari Ibu, Hari Kesehatan Nasional dan Hari Keluarga Nasional Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Juri dan Tim Pembina Lomba Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga–Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga–Kesehatan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

OPD | KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : 1. Petunjuk Teknis Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga-Kependudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Keluarga-Kesehatan Tahun 2020;

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana, Tim Juri dan Tim Pembina Kegiatan Lomba Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga-Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga–Kesehatan Tahun 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan rapat persiapan lomba tingkat kabupaten;
b. menetapkan pelaksanaan lomba (jadwal lomba kesatuan gerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga-kependudukan keluarga berencana pembangunan keluarga-kesehatan);

OPD | KABAG HUKUM

c. menyiapkan blanko dan kriteria penilaian lomba kesatuan gerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga-kependudukan keluarga berencana pembangunan keluarga-kesehatan;
d. menyiapkan surat perintah tugas (SPT) tim juri dan tim pembina lomba kesatuan gerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga-kependudukan keluarga berencana pembangunan keluarga-kesehatan;
e. memfasilitasi kegiatan rapat penentuan pemenang lomba tingkat kabupaten bersama dengan tim juri; dan
f. membuat surat keputusan pemenang lomba tingkat kabupaten lampung barat.

KETIGA : Tim Juri dan Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:
a. melaksanakan rapat persiapan penilaian lomba;
b. melaksanakan kegiatan penilaian lomba sesuai jadwal;
c. menetapkan pemenang lomba terbaik tahun 2020; dan
d. melaksanakan pembinaan terhadap pemenang lomba kesatuan gerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga-kependudukan keluarga berencana pembangunan keluarga–kesehatan terbaik.

KEEMPAT : Panitia Pelaksana, Tim Juri dan Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PPKB PPAPA	
5	D. PMP	
6	D. Kesehatan	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 Februari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung;
3. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
11. Ketua TIM Penggerak PKK Kabupaten Lampung Barat;
12. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/173/KPTS/III.07/2020
TANGGAL : 10 Februari 2020

I. SUSUNAN PANITIA PELAKSANA LOMBA KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA-KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA PEMBANGUNAN KELUARGA-KESEHATAN TAHUN 2020

1. Ketua : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan/KIE dan Penggerakan

2. Sekretaris : Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

3. Anggota : a. Kepala Seksi Penyuluhan/KIE dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB/IMP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

c. Staf Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan/KIE dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

II. SUSUNAN TIM JURI DAN TIM PEMBINA LOMBA KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA–KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN KELUARGA–KESEHATAN TAHUN 2020.

1. Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
2. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Unsur Dinas Kesehatan;
4. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
5. Unsur Dinas Lingkungan Hidup;
6. Unsur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D.PPKB PP & PA	
5	D. PMP	
6	Dinas Kesehatan	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS